

PUTUSAN

Nomor <No:Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Yaser Arafat S.H. dan Sri Mulyati, S.H. Advokat/Pengacara Konsultan Hukum Pada Direktorat Hukum dan Perlindungan Konsumen (DHPK) beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 339 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Agustus 2023, terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Sumber Nomor 3167/Reg.K/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Komarudin, S.H., M.Kn. dan .Fahrudin Rozi, S.H. Advokat/Pengacara "Kantor Hukum Maskar" alamat di Jalan Sunan Drajat Blok Potag Nomor 18 RT 002 RW 005, Kelurahan Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 September 2023, terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Sumber Nomor 3306/Reg.K/IX/2023 tanggal 7 September 2023, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No:Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sbr. tanggal 15 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1160000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya diluar hadirnya Tergugat/kuasa hukumnya;

Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sebagaimana relaas Pemberitahuan Isi Putusan nomor: <No:Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sbr tanggal 21 Agustus 2023;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor <No:Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sbr;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut, telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang disampaikan oleh Jurusita

Pengganti Pengadilan Agama Sumber Nomor
<No:Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sbr;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding, sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor: <No:Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sbr tertanggal 25 September 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) pada hari Senin tanggal 11 September 2023, namun Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor <No:Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sbr, tanggal 26 September 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023, namun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor <No:Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sbr, tanggal 18 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 5 Oktober 2023 serta telah diregister dengan perkara Nomor <No:Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber dengan surat Nomor 2944/PLH.PAN-PTA-W10-A/Hk.02,6/X/2023, tanggal 5 Oktober 2023 yang tembusannya disampaikan kepada kuasa Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 15 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 29 Agustus 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Peraturan Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding dan pihak Terbanding, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sumber untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sumber telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi, dengan mediator Drs. Ahmad Sodikin, mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Sumber, yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No:Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sbr. tanggal 15 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1445 Hijriah, Berita Acara Sidang dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan yang berlaku, maka dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri utamanya dalam cerai gugat, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*), sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah didalilkan oleh Terbanding dalam posita gugatannya yang menyatakan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sejak bulan Februari 2023 mulai terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan Pemanding tidak dapat mencukupi kebutuhan perekonomian keluarga, dan Pemanding mudah marah serta selalu mementingkan diri sendiri (egois), yang puncaknya terjadi pada bulan April 2023, Pemanding dan Terbanding pisah tempat kediaman bersama sampai sekarang dan tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Terbanding tersebut, Pemanding mengajukan jawaban sekaligus membantah dalil gugatan Terbanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 34 - 37, namun terlepas dari bantahan-bantahan Pemanding terhadap dalil Terbanding, Terbanding telah mengajukan bukti-buktinya baik bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 dan keterangan saksi-saksi Terbanding yaitu Aman bin Herman (kakak kandung Terbanding) dan Wawan Hermawan bin Herman (kakak kandung Terbanding) sesuai Berita Acara Sidang halaman 44 – 52 namun untuk meneguhkan bantahannya Pemanding tidak mengajukan bukti-buktinya di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemanding yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding sejak bulan Februari 2023 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang puncaknya terjadi pada bulan April 2023, dimana Pemanding dan Terbanding sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang, yang disebabkan Pemanding tidak dapat mencukupi kebutuhan perekonomian keluarga, dan Pemanding mudah marah serta selalu mementingkan diri sendiri (egois) yang menyebabkan terbanding tidak sanggup bertahan lagi hidup bersama Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, yang disebabkan Pemanding tidak dapat mencukupi kebutuhan perekonomian keluarga, dan Pemanding mudah marah serta selalu mementingkan diri

sendiri (egois) yang menyebabkan terbanding tidak sanggup bertahan lagi hidup bersama Pembanding, yang puncaknya antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah kediaman bersama sejak bulan April 2023 sampai sekarang, sebab rumah tangga yang rukun dan harmonis harus kumpul dalam satu rumah, atau satu tempat kediaman bersama, kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahnya Pembanding dan Terbanding tanpa ada alasan hukum, sehingga terbukti Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, terbukti pula telah berusaha dinasihati baik oleh majelis hakim, mediator dan saksi-saksi Pembanding dan Terbanding, akan tetapi tetap tidak berhasil, dan Terbanding telah menyatakan sulit rukun kembali dengan Pembanding, terbukti Terbanding tetap kukuh untuk bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain **mutual respect** (saling hormat), **mutual help** (saling bantu membantu), **mutual cooperation** (saling bekerja sama), **mutual inter-dependency** (saling ketergantungan) dan **mutual understanding** (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Terbanding dalam cerai gugatnya, dapat disimpulkan bahwa alasan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, dan puncaknya terjadi sejak bulan April 2023 keduanya berpisah tempat kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yaitu “bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah merupakan *mitsaqan ghalizhan* yaitu perjanjian yang sangat kuat, yang terputusnya tidak boleh diukur dengan sekedar kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi apabila Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang telah terbukti dalam sidang) bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”, maka maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy-Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka

ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi Terbanding, yang sekaligus sebagai keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan putusnya talak satu bain sughra Pembanding kepada Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat bahwa apabila ikatan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding diteruskan hanya akan berakibat buruk, dan bisa menimbulkan hal hal negative baik terhadap Pembanding maupun Terbanding, oleh karena itu gugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding patut untuk dikabulkan, karena itu putusan Pengadilan Agama Sumber, Nomor <No:Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sbr. tanggal 15 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1445 Hijriyah, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding Pembanding harus ditolak, sebaliknya Putusan Pengadilan Agama Sumber *a quo* patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat banding

dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- I. Menerima permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No:Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sbr, tanggal 15 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ali Imron, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Basuni, SH., MH. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Drs. E. Arifudin sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Basuni, SH., MH.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Ttd.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. E. Arifudin

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya proses | : Rp 130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

